



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 369 TAHUN 1991

TENTANG

PENGESEHAAN ANGGARAN TAHUNAN PERUSAHAAN

DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TING-

KAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1991/1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

PDAM

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka menjamin pengelolaan kekayaan perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, secara berdayaguna diperlukan adanya Anggaran Tahunan sebagai pedoman Operasionalnya.
- b. Bahwa agar Anggaran Tahunan tersebut dapat dilaksanakan perlu disahkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk

MENGINGAT

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah
- 2. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Organisasi Departemen.
- 3. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen.
- 4. Keputusan Presiden RI Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1991 tentang pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum.
- 6. Keputusan Dirjen Cipta Karya Nomor 84/KPTS/GK/1991 tentang Pengesahan Anggaran Tahunan Badan Pengelola Air Minum - Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991.
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Berita Acara Pengesahan Pengelolaan dari Menteri Pekerjaan Umum ke Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dan dari Gubernur ke Pemerintah Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S A N

MEMUTUHKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PE -
NGESAHAN ANGGARAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1991 / 1992.

Pasal 1

Besarnya Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991 / 1992 -
sebagaimana perincian tersebut dibawah ini :

- Anggaran Pendapatan dan Biaya

- Pendapatan Operasional	= Rp. 309.267.000,-
- Biaya Operasi & Pemeliharaan	= Rp. 297.570.000,-
- Rugi/Laba Operasional	= Rp. 11.697.000,-
- Biaya Penusutan	= Rp. 434.928.000,-
- Rugi/Laba Operasional sesudah Penyusutan	= Rp. 423.231.000,-
- Pendapatan Non Operasional	= Rp. 33.871.000,-
- Biaya Non Operasional	= Rp. -
- Rugi/Laba sebelum pajak	= Rp. 389.360.000,-

- Rencana Investasi

- Sarana Penunjang	= Rp. 350.000,-
- Bangunan Instalasi	= Rp. 81.353.000,-
- Sambungan Baru	= Rp. 81.387.000,-

- Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Kas

- <u>Jumlah Penerimaan</u>	= Rp. 451.983.000,-
- Operasional	
Rekening Air	= Rp. 308.662.000,-
Rekening Non Air	= Rp. 128.555.000,-
- Non Operasional	
Jaminan Langganan	= Rp. 4.250.000,-
Dana Khusus	= Rp. -
Pinjaman	= Rp. -
Lain - lain	= Rp. 10.516.000,-
- <u>Jumlah Pengeluaran</u>	= Rp. 471.506.000,-
- Operasional	= Rp. 297.834.000,-
- Non Operasional	= Rp.
Investasi	= Rp. 163.090.000,-
Hutang Investasi	= Rp. 10.582.000,-
Lain - lain	= Rp. -
- Surplus/Defisit	= = Rp. 19.523.000,-
- Saldo Awal	= Rp. 86.144.000,-
- Saldo Akhir	= Rp. 66.621.000,-

- Lain - lain

- Surplus / Defisit atas Rekening Air
(tanpa tagihan tahun lalu) = Rp. 19.163.000,-
- Jumlah sambungan = 8.578 Sambungan
- Sambungan Rumah = 8.466 Sambungan
- Hidran Umum = 112 Sambungan
- Jumlah Karyawan = 95 Orang
- Direksi = 3 Orang
- Teknik = 37 Orang
- Adm. & Keuangan = 55 Orang

Pasal 2

Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Keputusan ini adalah merupakan pedoman Operasional Tahun Anggaran 1991/1992

Pasal 3

Keputusan ini berlaku surut sejak bulan April 1991 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada tanggal : 14 - 12 - 1991



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada

- Yth.1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Biro Bina Pengembangan sarana Per-ekonomian Daerah Setwilda Tingkat I Prop. Jawa Timur;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah Kediri;
4. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
5. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk;
6. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Ting- kat II Nganjuk;
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
8. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat - II Nganjuk;
9. Sdr. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.